



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2014/PN Tte

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **DAR SULEMAN Alias DAR ; -----**  
Tempat lahir : Ternate ; -----  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 09 Desember Tahun 1964 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Ojek ; -----

2. Nama lengkap : **RINA DAR Alias RINA ; -----**  
Tempat lahir : Ternate ; -----  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 09 Desember Tahun 1995 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa I. **DAR SULEMAN Alias DAR** ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal *17 Januari 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **RINA DAR Alias RINA** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada tingkat Penuntutan ditahan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal *17 April 2014 sampai dengan 25 Juni 2014* dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal *29 Oktober 2014 sampai dengan 27 November 2014*; -----

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) bernama **DARWIS MOH. SAID, SH**, berkantor dan beralamat di Jalan Seruni No.255 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan No.144/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 3 Juli 2014 ; -----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-34/TERNA/Epp.2/05/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan"*, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) tahun, sedangkan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA dengan pidana penjara selama 6 (enam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA dengan perintah agar terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR tetap barada dalam tahanan ; -----

- 3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam putih Nomor Polisi DG 2499 KH ; -----
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor Polisi DG 2499 KH atas nama pemilik JOHRIA ISMAIL ; -----  
*Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.* ; -----

- 4. Menetapkan supaya terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-34/TERNA/Epp.2/05/2014 tertanggal 24 Juni 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa (1) DAR SULEMAN Alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA bersama-sama Sdr. SAFI ABDURAHMAN dan Sdr. ABUBAKAR Hi. SAFI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah Terdakwa I DAR SULEMAN Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, di Kantor Kepolisian Sektor Ternate Utara Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan Pos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kepolisian Resor Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Di Muka Umum, Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Hingga Menyebabkan Matinya Orang* yaitu korban AIS MAJID, yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa I DAR SULEMAN memanggil korban AIS MAJID untuk mengobati anaknya yang sakit, kemudian pada saat pengobatan korban AIS MAJID diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Rasmi anak Terdakwa I DAR SULEMAN, karena korban AIS MAJID pergi maka Terdakwa I DAR SULEMAN mengejar korban AIS MAJID dan membawa korban AIS MAJID ke rumah Terdakwa I DAR SULEMAN, sesampainya di depan rumah terdakwa I, Terdakwa I DAR SULEMAN yang merasa emosi karena menganggap korban AIS MAJID memperkosa anaknya, memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan sebuah helm secara berulang-ulang mengenai pada bagian kepala belakang, wajah dan badan korban AIS MAJID lalu terdakwa I berteriak akan membunuh korban AIS MAJID, kemudian datanglah warga yang juga merasa emosi terhadap perilaku korban AIS MAJID karena dianggap telah memperkosa Sdri. Rasmi kemudian mengeroyok korban diantaranya ABUBAKAR HI SAFI yang memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 kali kena pada bagian perut dan SAFI ABDURAHMAN memukul korban dengan kepalan tangan mengenai pada bagian rusuk korban sebelah kiri, kemudian korban AIS MAJID dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK dan pada saat korban dirumah saksi AFUDIN UMAHUK Terdakwa I DAR SULEMAN kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang mengenai wajah korban AIS MAJID, dan sekitar pukul 23.10 Wit korban dibawa ke Polsek Ternate Utara oleh saksi AFUDIN UMAHUK, saksi AHMAD TEAPON, dan saksi ADE MAHMUD, sesampainya di Polsek Ternate Utara korban dipukul Terdakwa I DAR SULEMAN dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II RINA DAR yang juga emosi atas perilaku korban AIS MAJID memukul dan menendang korban yang mengenai pada bagian tubuh korban, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRWAN ABDUL GANI untuk diproses terkait perkara dugaan pemerkosaan, sesampainya di Polres Ternate korban yang duduk di lantai Pos Pelayanan terdakwa II RINA DAR melampiaskan rasa kesalnya terhadap korban AIS MAJID dengan memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur dilantai, kemudian oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA korban dititipkan di ruang penitipan tahanan dan akibat perbuatan terdakwa I DAR SULEMAN yang memukul korban Ais Majid dengan menggunakan helm secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian kepala dan badan korban, memukul dengan kepalan tangan mengenai pada bagian wajah dan dada korban serta perbuatan terdakwa II RINA DAR yang memukul dan menendang korban Ais Majid secara berulang-ulang ke arah badan dan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai dada serta menendang perut korban ais majid mengakibatkan korban AIS MAJID luka-luka pada wajah dan tubuh dan sekitar pukul 02.30 Wit korban AIS MAJID kejang-kejang hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. CHASAN BOISOIRIE sesampainya di rumah sakit SEKITAR pukul 03.00 Wit korban Ais Majid telah meninggal dunia : -----

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 815 /002/VER/II/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rachmawati dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE pada tanggal 16 Januari Tahun 2014 pukul 03.40 Wit yang menyatakan terhadap jenazah atas nama AIS MAJID dengan hasil sebagai berikut : -----

## Pemeriksaan Luar

- Label mayat : Tidak ada ; -----
- Penutup mayat: Tidak ada ; -----
- Pembungkus mayat : Tidak ada ; -----
- Pakaian mayat : - Celana panjang kain warna keabuan ; -----  
- Celana dalam tidak ada ; -----
- Perhiasan mayat: Tidak ada ; -----



- Pengikat mayat : Tidak ada ;  
-----
- Benda di samping mayat : Tidak ada ;  
-----
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah bernama Ais Majid, kulit sawo matang, rambut warna hitam, keriting, tidak mudah dicabut ; -----
- Identifikasi khusus : Tampak jaringan perut didada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- Tanda-tanda kematian : - Lebam mayat tidak ditemukan ;  
-----
- Kaku mayat tidak ditemukan ; -----
- Penurunan suhu : pada perabaan mayat teraba dingin ;  
-----
- Pembusukan : Tidak ditemukan ; -----
- Tanda-tanda lain: Tidak ada ;  
-----
- Kepala : - Bentuk Oval, simetris ; -----  
- Luka robek bagian kanan kepala ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada dahi bagian kanan ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, bengkak kepala bagian kiri ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter ; -----
- Rambut : Berwarna hitam, keriting, pendek , tidak mudah dicabut ; -----
- Wajah : Simetris, bentuk bulat ; -----  
- Luka lecet bagian bawah mata kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan pembengkakan pada wajah bagian kanan ukuran sebelas centimeter kali enam centimeter ; -----
- Mata : Midriasis total ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : Tampak memar pada daun telinga kiri dan kanan ; ----
- Hidung : Tampak lebam pada batang hidung ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, tampak keluar darah dari hidung ; -----
- Mulut : Tidak ada kelainan ; -----
- Gigi : Tidak ada kelainan ; -----
- Tenggorokan : Tidak ada kelainan ; -----
- Dagu : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tampak jaringan parut dada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- Bahu : Tampak lebam pada bahu kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet bahu kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Punggung : Tidak ada kelainan ; -----
- Pinggang : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ; -----
- Organ kelamin : Tidak ada kelainan ; -----
- Dubur : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan ; -----

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama AIS MAJID berjenis kelamin laki-laki, kulit sawo matang, panjang badan 160 cm, rambut warna hitam, keriting, pendek dan tiak mudah dicabut, luka robek dikepala , luka lecet dan lebam pada wajah, luka lecet bahu kiri dan lebam pada bahu kanan, lebam pada batang hidung disertai keluar darah dihidung, lebam pada daun telinga. Sebab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam\_-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa (1) DAR SULEMAN Alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA bersama-sama Sdr. SAFI ABDURAHMAN dan Sdr. ABUBAKAR Hi.SAFI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah Terdakwa I DAR SULEMAN Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, di Kantor Kepolisian Sektor Ternate Utara Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan Pos Pelayanan Kepolisian Resor Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Di Muka Umum, Bersama sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Hingga Menyebabkan orang luka* yaitu korban AIS MAJID ,yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa I DAR SULEMAN memanggil korban AIS MAJID untuk mengobati anaknya yang sakit, kemudian pada saat pengobatan korban AIS MAJID diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Rasmi anak Terdakwa I Dar Suleman, karena korban AIS MAJID pergi maka Terdakwa I DAR SULEMAN mengejar korban AIS MAJID dan membawa korban AIS MAJID ke rumah Terdakwa I DAR SULEMAN,sesampainya di depan rumah terdakwa I, Terdakwa I DAR SULEMAN yang merasa emosi karena menganggap korban AIS MAJID memperkosa anaknya, memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan sebuah helm secara berulang-ulang mengenai pada bagian kepala belakang, wajah dan badan korban AIS MAJID, kemudian datanglah warga yang juga merasa emosi terhadap perilaku korban AIS MAJID karena dianggap telah memperkosa Sdri. Rasmi kemudian mengeroyok korban diantaranya ABUBAKAR Hi SAFI yang memukul korban dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan sebanyak 1 kali kena pada bagian perut dan SAFI ABDURAHMAN memukul korban dengan kepalan tangan mengenai pada bagian rusuk korban sebelah kiri, kemudian korban AIS MAJID dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK dan pada saat korban dirumah saksi AFUDIN UMAHUK Terdakwa I DAR SULEMAN kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang mengenai wajah korban AIS MAJID, dan sekitar pukul 23.10 Wit korban dibawa ke Polsek Ternate Utara oleh saksi AFUDIN UMAHUK, saksi AHMAD TEAPON, dan saksi ADE MAHMUD, sesampainya di Polsek Ternate Utara korban dipukul Terdakwa I DAR SULEMAN dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 kali dan Terdakwa II RINA DAR yang juga emosi atas perilaku korban AIS MAJID memukul dan menendang korban yang mengenai pada bagian tubuh korban, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh saksi IRWAN ABDUL GANI untuk diproses terkait perkara dugaan pemerkosaan, sesampainya di Polres Ternate korban yang duduk di lantai Pos Pelayanan terdakwa II RINA DAR melampiasakan rasa kesalnya terhadap korban AIS MAJID dengan memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur dilantai, kemudian oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA korban dititipkan di ruang penitipan tahanan dan akibat perbuatan terdakwa I DAR SULEMAN yang memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan helm secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian kepala dan badan korban, memukul dengan kepalan tangan mengenai pada bagian wajah dan dada korban serta perbuatan terdakwa II RINA DAR yang memukul dan menendang korban AIS MAJID secara berulang-ulang ke arah badan dan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai dada serta menendang perut korban AIS MAJID mengakibatkan korban AIS MAJID luka-luka pada wajah dan badan dan sekitar pukul 02.30 Wit korban AIS MAJID kejang-kejang hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. CHASAN BOISOIRIE ; -----

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 815 /002/VER/I/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rachmawati dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari Tahun 2014 pukul 03.40 Wit yang menyatakan tubuh korban atas nama AIS MAJID dengan hasil sebagai berikut : -----

## Pemeriksaan Luar

- Label mayat : Tidak ada ; -----
- Penutup mayat: Tidak ada ; -----
- Pembungkus mayat : Tidak ada ; -----
- Pakaian mayat : - Celana panjang kain warna keabuan ; -----  
- Celana dalam tidak ada ; -----
- Perhiasan mayat: Tidak ada ; -----
- Pengikat mayat : Tidak ada ; -----
- Benda di samping mayat : Tidak ada ; -----
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah bernama Ais Majid, kulit sawo matang, rambut warna hitam, keriting, tidak mudah dicabut ; -----
- Identifikasi khusus : Tampak jaringan perut didada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- Tanda-tanda kematian : - Lebam mayat tidak ditemukan ; -----
- Kaku mayat tidak ditemukan ; -----
- Penurunan suhu : pada perabaan mayat teraba dingin ; -----
- Pembusukan : Tidak ditemukan ; -----
- Tanda-tanda lain: Tidak ada ; -----
- Kepala : - Bentuk Oval, simetris. ; -----  
- Luka robek bagian kanan kepala ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dahi bagian kanan ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, bengkak kepala bagian kiri ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter ; -----

- Rambut : Berwarna hitam, keriting, pendek, tidak mudah dicabut ;

-----  
--

- Wajah : Simetris, bentuk bulat ; -----  
- Luka lecet bagian bawah mata kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan pembengkakan pada wajah bagian kanan ukuran sebelas centimeter kali enam centimeter ; -----

- Mata : Midriasis total ; -----

- Telinga : Tampak memar pada daun telinga kiri dan kanan ; ----

- Hidung : Tampak lebam pada batang hidung ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, tampak keluar darah dari hidung ; -----

- Mulut : Tidak ada kelainan ; -----

- Gigi : Tidak ada kelainan ; -----

- Tenggorokan : Tidak ada kelainan ; -----

- Dagu : Tidak ada kelainan ; -----

- Leher : Tidak ada kelainan ; -----

- Dada : Tampak jaringan parut dada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----

- Bahu : Tampak lebam pada bahu kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet bahu kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ; -----

- Perut : Tidak ada kelainan ; -----

- Punggung : Tidak ada kelainan ; -----

- Pinggang : Tidak ada kelainan ; -----



- Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ; -----
- Organ kelamin : Tidak ada kelainan ; -----
- Dubur : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan ; -----

**KESIMPULAN**

Pada pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama AIS MAJID berjenis kelamin laki-laki, kulit sawo matang, panjang badan 160 cm, rambut warna hitam, keriting, pendek dan tiak mudah dicabut, luka robek dikepala , luka lecet dan lebam pada wajah, luka lecet bahu kiri dan lebam pada bahu kanan, lebam pada batang hidung disertai keluar darah dihidung, lebam pada daun telinga. Sebab kematian Cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksian dalam\_-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

**LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa (1) DAR SULEMAN Alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA bersama-sama Sdr. SAFI ABDURAHMAN dan Sdr. ABUBAKAR Hi.SAFI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah terdakwa I DAR SULEMAN Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, di Kantor Kepolisian Sektor Ternate Utara Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan di Pos Pelayanan Kepolisian Resor Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Di Muka Umum, Bersama sama Melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang* yaitu korban AIS MAJID ,yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa I DAR SULEMAN memanggil korban AIS MAJID untuk mengobati anaknya yang sakit, kemudian pada saat pengobatan korban AIS MAJID diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Rasmi anak Terdakwa I Dar Suleman, karena korban AIS MAJID pergi maka Terdakwa I DAR SULEMAN mengejar korban AIS MAJID dan membawa korban AIS MAJID ke rumah Terdakwa I DAR SULEMAN,sesampainya di depan rumah terdakwa I, Terdakwa I DAR SULEMAN yang merasa emosi karena menganggap korban AIS MAJID memperkosa anaknya, memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan sebuah helm secara berulang-ulang mengenai pada bagian kepala belakang, wajah dan badan korban AIS MAJID, kemudian datanglah warga yang juga merasa emosi terhadap perilaku korban AIS MAJID karena dianggap telah memperkosa Sdri. Rasmi kemudian mengeroyok korban diantaranya ABUBAKAR Hi SAFI yang memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 kali kena pada bagian perut dan SAFI ABDURAHMAN memukul korban dengan kepalan tangan mengenai pada bagian rusuk korban sebelah kiri, kemudian korban AIS MAJID dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK dan pada saat korban dirumah saksi AFUDIN UMAHUK Terdakwa I DAR SULEMAN kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang mengenai wajah korban AIS MAJID, dan sekitar pukul 23.10 Wit korban dibawa ke Polsek Ternate Utara oleh saksi AFUDIN UMAHUK, saksi AHMAD TEAPON, dan saksi ADE MAHMUD, sesampainya di Polsek Ternate Utara korban dipukul Terdakwa I DAR SULEMAN dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II RINA DAR yang juga emosi atas perilaku korban AIS MAJID memukul dan menendang korban yang mengenai pada bagian tubuh korban, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh saksi IRWAN ABDUL GANI untuk diproses terkait perkara dugaan pemerkosaan, sesampainya di Polres Ternate korban yang duduk di lantai Pos Pelayanan terdakwa II RINA DAR melampiaskan rasa kesalnya terhadap korban AIS MAJID dengan memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur dilantai ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa (1) DAR SULEMAN Alias DAR, bersama-sama dengan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA dan Sdr. SAFI ABDURAHMAN serta Sdr. ABUBAKAR Hi. SAFI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah Terdakwa I DAR SULEMAN Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, di Kantor Kepolisian Sektor Ternate Utara Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan Pos Pelayanan Kepolisian Resor Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* telah melakukan *penganiayaan* yang *berakibat matinya orang* yaitu korban AIS MAJID ,yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa I DAR SULEMAN memanggil korban AIS MAJID untuk mengobati anaknya yang sakit, kemudian pada saat pengobatan korban AIS MAJID diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Rasmi anak Terdakwa I DAR SULEMAN, karena korban AIS MAJID pergi maka Terdakwa I DAR SULEMAN mengejar korban AIS MAJID dan membawa korban AIS MAJID ke rumah Terdakwa I DAR SULEMAN,sesampainya di depan rumah terdakwa I, Terdakwa I DAR SULEMAN yang merasa emosi karena menganggap korban AIS MAJID memperkosa anaknya, memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan sebuah helm secara berulang-ulang mengenai pada bagian kepala belakang, wajah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban AIS MAJID lalu berteriak akan membunuh korban AIS MAJID, kemudian datanglah warga yang juga merasa emosi terhadap perilaku korban AIS MAJID karena dianggap telah memperkosa Sdri. Rasmi kemudian mengeroyok korban diantaranya ABUBAKAR Hi SAFI yang memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali kena pada bagian perut dan SAFI ABDURAHMAN memukul korban dengan kepalan tangan mengenai pada bagian rusuk korban sebelah kiri, kemudian korban AIS MAJID dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK dan pada saat korban dirumah saksi AFUDIN UMAHUK Terdakwa I DAR SULEMAN kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang mengenai wajah korban AIS MAJID, dan sekitar pukul 23.10 Wit korban dibawa ke Polsek Ternate Utara oleh saksi AFUDIN UMAHUK, saksiAHMAD TEAPON, dan saksi ADE MAHMUD, sesampainya di Polsek Ternate Utara korban dipukul Terdakwa I DAR SULEMAN dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II RINA DAR yang juga emosi atas perilaku korban AIS MAJID memukul dan menendang korban yang mengenai pada bagian tubuh korban, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh saksi IRWAN ABDUL GANI untuk diproses terkait perkara dugaan pemerkosaan, sesampainya di Polres Ternate korban yang duduk di lantai Pos Pelayanan terdakwa II RINA DAR melampiasakan rasa kesalnya terhadap korban AIS MAJID dengan memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur dilantai, kemudian oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA korban ditiptkan di ruang penitipan tahanan dan akibat perbuatan terdakwa I DAR SULEMAN yang memukul korban Ais Majid dengan menggunakan helm secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian kepala dan badan korban, memukul dengan kepalan tangan mengani pada bagian wajah dan dada korban serta perbuatan terdakwa II RINA DAR yang memukul dan menendang korban Ais Majid secara berulang-ulang ke arah badan dan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai dada serta menendang perut korban Ais Majid mengakibatkan korban AIS MAJID luka-luka pada wajah dan tubuh dan sekitar pukul 02.30 Wit korban AIS MAJID kejang-kejang hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.CHASAN BOISOIRIE sesampainya di rumah sakit SEKITAR pukul 03.00 Wit korban Ais Majid telah meninggal dunia; -----

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 815 /002/VER/I/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rachmawati dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE pada tanggal 16 Januari Tahun 2014 pukul 03.40 Wit yang menyatakan terhadap jenazah atas nama AIS MAJID dengan hasil sebagai berikut : -----

## Pemeriksaan Luar

- Label mayat : Tidak ada ; -----
- Penutup mayat: Tidak ada ; -----
- Pembungkus mayat : Tidak ada ;  
-----
- Pakaian mayat : - Celana panjang kain warna keabuan ; -----  
- Celana dalam tidak ada ; -----
- Perhiasan mayat: Tidak ada ;  
-----
- Pengikat mayat : Tidak ada ;  
-----
- Benda di samping mayat : Tidak ada ;  
-----
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah bernama Ais Majid, kulit sawo matang, rambut warna hitam, keriting, tidak mudah dicabut ; -----
- Identifikasi khusus : Tampak jaringan perut didada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- Tanda-tanda kematian : - Lebam mayat tidak ditemukan ;  
-----
- Kaku mayat tidak ditemukan ; -----
- Penurunan suhu : pada perabaan mayat teraba dingin ;  
-----
- Pembusukan : Tidak ditemukan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanda-tanda lain: Tidak ada ;  
-----
  
- Kepala : - Bentuk Oval, simetris ; -----  
- Luka robek bagian kanan kepala ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada dahi bagian kanan ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, bengkak kepala bagian kiri ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter ; -----
- Rambut : Berwarna hitam, keriting, pendek , tidak mudah dicabut ;  
-----  
---
- Wajah : Simetris, bentuk bulat ; -----  
- Luka lecet bagian bawah mata kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan pembengkakan pada wajah bagian kanan ukuran sebelas centimeter kali enam centimeter ; -----
- Mata : Midriasis total ; -----
- Telinga : Tampak memar pada daun telinga kiri dan kanan ; ----
- Hidung : Tampak lebam pada batang hidung ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, tampak keluar darah dari hidung ; -----
- Mulut : Tidak ada kelainan ; -----
- Gigi : Tidak ada kelainan ; -----
- Tenggorokan : Tidak ada kelainan ; -----
- Dagu : Tidak ada kelainan ; -----
- Leher : Tidak ada kelainan ; -----
- Dada : Tampak jaringan parut dada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : Tampak lebam pada bahu kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet bahu kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ; -----
- Perut : Tidak ada kelainan ; -----
- Punggung : Tidak ada kelainan ; -----
- Pinggang : Tidak ada kelainan ; -----
- Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan ;  
-----
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ;  
-----
- Organ kelamin : Tidak ada kelainan ; -----
- Dubur : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan ; -----

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama AIS MAJID berjenis kelamin laki-laki, kulit sawo matang, panjang badan 160 cm, rambut warna hitam, keriting, pendek dan tiak mudah dicabut, luka robek dikepala , luka lecet dan lebam pada wajah, luka lecet bahu kiri dan lebam pada bahu kanan, lebam pada batang hidung disertai keluar darah dihidung, lebam pada daun telinga. Sebab kematian Cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksian dalam\_-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;** -----

## SUBSIDIAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa (1) DAR SULEMAN Alias DAR, bersama-sama dengan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA dan Sdr. SAFI ABDURAHMAN serta Sdr. ABUBAKAR Hi. SAFI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan rumah Terdakwa I DAR SULEMAN Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, di Kantor Kepolisian Sektor Ternate Utara Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan Pos Pelayanan Kepolisian Resor Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* telah melakukan *penganiayaan* yang *berakibat luka berat* yaitu korban AIS MAJID, yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa I DAR SULEMAN memanggil korban AIS MAJID untuk mengobati anaknya yang sakit, kemudian pada saat pengobatan korban AIS MAJID diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Rasmi anak Terdakwa I Dar Suleman, karena korban AIS MAJID pergi maka Terdakwa I DAR SULEMAN mengejar korban AIS MAJID dan membawa korban AIS MAJID ke rumah Terdakwa I DAR SULEMAN, sesampainya di depan rumah terdakwa I, Terdakwa I DAR SULEMAN yang merasa emosi karena menganggap korban AIS MAJID memperkosa anaknya, memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan sebuah helm secara berulang-ulang mengenai pada bagian kepala belakang, wajah dan badan korban AIS MAJID, kemudian datanglah warga yang juga merasa emosi terhadap perilaku korban AIS MAJID karena dianggap telah memperkosa Sdri. Rasmi kemudian mengeroyok korban diantaranya ABUBAKAR Hi SAFI yang memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 kali kena pada bagian perut dan SAFI ABDURAHMAN memukul korban dengan kepalan tangan mengenai pada bagian rusuk korban sebelah kiri, kemudian korban AIS MAJID dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK dan pada saat korban dirumah saksi AFUDIN UMAHUK Terdakwa I DAR SULEMAN kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganai wajah korban AIS MAJID, dan sekitar pukul 23.10 Wit korban dibawa ke Polsek Ternate Utara oleh saksi AFUDIN UMAHUK, saksi AHMAD TEAPON, dan saksi ADE MAHMUD, sesampainya di Polsek Ternate Utara korban dipukul Terdakwa I DAR SULEMAN dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa II RINA DAR yang juga emosi atas perilaku korban AIS MAJID memukul dan menendang korban yang mengenai pada bagian tubuh korban, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh saksi IRWAN ABDUL GANI untuk diproses terkait perkara dugaan pemerkosaan, sesampainya di Polres Ternate korban yang duduk di lantai Pos Pelayanan terdakwa II RINA DAR melampiaskan rasa kesalnya terhadap korban AIS MAJID dengan memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur dilantai, kemudian oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA korban dititipkan di ruang penitipan tahanan dan akibat perbuatan terdakwa I DAR SULEMAN yang memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan helm secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian kepala dan badan korban, memukul dengan kepalan tangan mengenai pada bagian wajah dan dada korban serta perbuatan terdakwa II RINA DAR yang memukul dan menendang korban AIS MAJID secara berulang-ulang ke arah badan dan memukul dengan kepalan tangan yang mengenai dada serta menendang perut korban AIS MAJID mengakibatkan korban AIS MAJID luka-luka pada wajah dan badan dan sekitar pukul 02.30 Wit korban AIS MAJID kejang-kejang hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. CHASAN BOISOIRIE.-----

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 815 /002/VER/I/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rachmawati dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE pada tanggal 16 Januari Tahun 2014 pukul 03.40 Wit yang menyatakan terhadap jenazah atas nama AIS MAJID dengan hasil sebagai berikut : -----

- Kepala :

Luka robek bagian kanan kepala ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada dahi bagian kanan ukuran lima centimeter kali



satu koma lima centimeter, bengkak kepala bagian kiri ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter ; -----

- Wajah : Luka lecet bagian bawah mata kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan pembengkakan pada wajah bagian kanan ukuran sebelas centimeter kali enam centimeter ; -----
- Telinga : Tampak memar pada daun telinga kiri dan kanan ; ---
- Hidung : Tampak lebam pada batang hidung ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, tampak keluar darah dari hidung ; -----
- Dada : Tampak jaringan parut dada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- Bahu : Tampak lebam pada bahu kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet bahu kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ; -----

**KESIMPULAN :**

Luka robek dikepala , luka lecet dan lebam pada wajah, luka lecet bahu kiri dan lebam pada bahu kanan, lebam pada batang hidung disertai keluar darah dihidung, lebam pada daun telinga. Cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul ---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----**

**LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa (1) DAR SULEMAN Alias DAR, bersama-sama dengan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA dan Sdr. SAFI ABDURAHMAN serta Sdr.ABUBAKAR Hi. SAFI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 24.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa I DAR SULEMAN Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, di Kantor Kepolisian Sektor Ternate Utara Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan Pos Pelayanan Kepolisian Resor Ternate Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* telah melakukan *penganiayaan* terhadap korban AIS MAJID, yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa I DAR SULEMAN memanggil korban AIS MAJID untuk mengobati anaknya yang sakit, kemudian pada saat pengobatan korban AIS MAJID diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Rasmi anak Terdakwa I Dar Suleman, karena korban AIS MAJID pergi maka Terdakwa I DAR SULEMAN mengejar korban AIS MAJID dan membawa korban AIS MAJID ke rumah Terdakwa I DAR SULEMAN, sesampainya di depan rumah terdakwa I, Terdakwa I DAR SULEMAN yang merasa emosi karena menganggap korban AIS MAJID memperkosa anaknya, memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan sebuah helm secara berulang-ulang mengenai pada bagian kepala belakang, wajah dan badan korban AIS MAJID, kemudian datanglah warga yang juga merasa emosi terhadap perilaku korban AIS MAJID karena dianggap telah memperkosa Sdri. Rasmi kemudian mengeroyok korban diantaranya ABUBAKAR Hi SAFI yang memukul korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian perut dan SAFI ABDURAHMAN memukul korban dengan kepalan tangan mengenai pada bagian rusuk korban sebelah kiri, kemudian korban AIS MAJID dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK dan pada saat korban dirumah saksi AFUDIN UMAHUK Terdakwa I DAR SULEMAN kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan yang mengenai wajah korban AIS MAJID, dan sekitar pukul 23.10 Wit korban dibawa ke Polsek Ternate Utara oleh saksi AFUDIN UMAHUK, saksi AHMAD TEAPON, dan saksi ADE MAHMUD, sesampainya di Polsek Ternate Utara korban dipukul Terdakwa I DAR SULEMAN dengan telapak tangan terbuka sebanyak 2 kali dan Terdakwa II RINA DAR yang juga emosi atas perilaku korban AIS MAJID, memukul dan menendang korban yang mengenai pada bagian tubuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh saksi IRWAN ABDUL GANI untuk diproses terkait perkara dugaan pemerkosaan, sesampainya di Polres Ternate korban yang duduk di lantai Pos Pelayanan terdakwa II RINA DAR melampiaskan rasa kesalnya terhadap korban AIS MAJID dengan memukul korban dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tersungkur dilantai ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam putih Nomor Polisi DG 2499 KH ; -----
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor Polisi DG 2499 KH atas nama pemilik JOHRIA ISMAIL ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa VISUM ET REPERTUM No.815 /002/VER/I/2014 tanggal 16 Januari Tahun 2014 terhadap jenazah atas nama AIS MAJID oleh dr. Rachmawati, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE dengan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **ROBO MAJID Alias ROBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui korban bernama Ais Majid yang merupakan kakak saksi, meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 06.00 Wit di RSUD karena pada tanggal 15 Januari sekitar pukul 23.00 Wit korban Ais Majid dikeroyok orang di Akehuda ;  
-----
- Bahwa sebelumnya pada hari tersebut terdakwa mencari korban Ais Majid dirumah, kemudian terdakwa meminta nomor telepon genggam korban Ais Majid, kemudian ditunjukkan oleh Ibu saksi, agar terdakwa bertanya ke pangkalan ojek, kemudian terdakwa menuju pangkalan ojek ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa mencari korban Ais Majid ;  
-----
- Bahwa sebelum korban Ais Majid meninggal, saksi melihat terakhir kalinya pada hari Rabu 15 Januari 2014 di rumah sekitar jam 18.00 Wit, dimana pada waktu meninggalkan rumah, korban Ais dalam keadaan sehat ;  
-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari, saksi mendapat kabar bahwa korban Ais Majid telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD ;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah sakit RSUD dan melihat korban Ais Majid sudah dalam keadaan meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa saksi melihat kondisi fisik korban Ais Majid adalah : hidung patah, wajah/muka bengkak, kepala bagian kanan mengalami robek, kepala bagian kjiiri lembek, bahun kiri patah, bengkak di dada kiri dan punggung kemudian luka lecet dikedua jari-jari tangan ;  
-----
- Bahwa selama hidup, korban Ais Majid tidak memiliki penyakit khusus ; -----



- Bahwa setahu saksi, pekerjaan korban Ais Majid adalah sebagai penjual minyak tanah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menolak semua keterangan saksi, namun membenarkan bahwa terdakwa I mencari korban Ais Majid dirumahnya dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan ; ----

2. Saksi **ALI YASIN YUSUF Alias ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 bertempat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara tepatnya di depan rumah saksi, yang menjadi pelaku adalah DAR SULEMAN, dan korbannya adalah AIS MAJID ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa I DAR SULEMAN sekitar 5 meter ;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa I. DAR SULEMAN memukul korban dengan menggunakan helm sepeda motor berulang-ulang, sekitar 3 kali yang mengenai pada bagian kepala dan berteriak "ambil parang" dan mengancam akan membunuh korban ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa ABUBAKAR Hi. SAFI dan SAFI ABDURAHMAN memegang korban Ais Majid, setelah terdakwa memukul korban Ais dengan helm ;



•Bahwa saksi kurang memperhatikan secara pasti apakah Abubakar Hi Safi dan Safi Abdurahman memukul korban Ais Majid ataukah tidak ;  
-----

•Bahwa dalam penyidikan saksi memberikan keterangan bahwa Abubakar Hi. Safi dan Safi Abdurahman memukul korban Ais Majid, namun hal tersebut saksi melihatnya dari jauh dan kurang jelas, sehingga saksi tidak yakin ;  
-----

•Bahwa helm yang dipergunakan oleh terdakwa I memukul adalah helm yang seperti dalam foto reka ulang ;  
-----

•Bahwa sebelum saksi mendekat ke rumah terdakwa I, awalnya saksi mendengar seperti suara pukulan kemudian barulah saksi mendekati rumah terdakwa I dan melihat terdakwa I memukul korban Ais Majid dengan menggunakan helem yang dipegang ditangan kanan sekitar 3 (tiga) kali ; ----

•Bahwa pukulan tersebut mengenai bagian kepala korban Ais Majid dan terdakwa I berteriak akan membunuh korban Ais Majid, kemudian datanglah warga mendekati korban Ais Majid ;  
-----

•Bahwa setelah itu korban Ais Majid dibawa ke rumah Afudin Umahuk, dan saksi kembali ke rumah ;  
-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi **AFUDIN UMAHUK Alias AFU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

•Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;  
-----



- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 bertempat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara tepatnya di rumah saksi yang menjadi pelaku adalah DAR SULEMAN dan korbannya adalah AIS MAJID ;  
-----
  - Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh isteri saksi untuk pulang karena ada kejadian, setelah sampai dirumah saksi melihat korban AIS MAJID sudah diamankan warga di rumah karena korban diduga sebagai pelaku pemerkosaan terhadap Sdri. RASNI, dan saksi melihat terdakwa DAR SULEMAN yang merupakan ayah dari Sdri. RASNI memukul korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah korban sebanyak 1 kali dan dada korban sebanyak 1 kali, selanjutnya korban dibawa ke Polsek Ternate ;  
-----
  - Bahwa kemudian saksi membawa korban ke Polsek Ternate Utara, dengan dibonceng sepeda bersama dengan Ahmad Teapon ;  
-----
  - Bahwa kondisi korban Ais Majid pada saat saksi bawa sudah dalam keadaan lemah ;  
-----
  - Bahwa kondisi badan korban AIS MAJID wajahnya penuh dengan luka pukulan dan keluar darah ;  
-----
  - Bahwa kondisi korban saat itu seperti foto korban yang ditunjukkan di depan persidangan ;  
-----
  - Bahwa setelah dibawa ke Polsek Ternate Utara, saksi kembali ke rumah ; ---  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----
4. Saksi **IRWAN ABDUL GANI Alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-



•Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

•Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wit saksi sedang piket di Polsek Ternate Utara kemudian Sdr Afudin Anggota Propam Polda dan Sdr. Ahmad Teapon anggota Brimob datang ke Polsek bersama korban Ais Majid dan saksi melihat kondisi korban sudah parah kemudian saksi mempersilakan korban duduk di ruang pelayanan Polsek tiba-tiba terdakwa I DAR SULEMAN datang dan menempeleng korban di pipi sebanyak 2 kali dan terdakwa II RINA DAR juga memukul korban di bagian tubuh secara berulang-ulang lalu menendang korban, kemudian karena masa sudah mulai banyak maka saksi membawa korban ke Polres Ternate untuk mengamankan korban dan diproses dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan ;

•Bahwa kondisi korban saat sampai di Polres dalam keadaan bengkok-bengkok wajahnya dan sempat muntah-muntah ;

•Bahwa terdakwa I DAR SOLEMAN memukul korban AIS MAJID dengan kepala tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai di pipi korban AIS MAJID ;

•Bahwa terdakwa II RINA DAR memukul korban AIS MAJID kena pada badan korban AIS MAJID secara berulang-ulang dan menendang kaki korban AIS MAJID sebanyak 1 (satu) kali ;

•Bahwa pukulan terdakwa I dan terdakwa II yang saksi lihat tidak begitu keras ;



•Bahwa sebelum saksi membawa korban AIS MAJID ke Polres Ternate, korban AIS MAJID sempat muntah yang disertai dengan darah ;  
-----

•Bahwa kondisi korban seperti foto yang ditunjukkan di depan persidangan ;

•Bahwa setahu saksi terdakwa I DAR SOLEMAN dan terdakwa II RINA DAR melakukan pemukulan terhadap korban AIS MAJID karena merasa kesal karena korban AIS MAJID diduga telah memperkosa anak dari terdakwa I DAR SOLEMAN ;  
-----

•Bahwa waktu saksi bedekatan dengan korban AIS MAJID, dari mulut korban berbau alkohol ;  
-----

•Bahwa saksi membawa korban AIS MAJID ke Polres Ternate dengan menggunakan mobil Polres dan saat menuju ke mobil korban AIS MAJID sudah tidak bisa berdiri dan harus dirangkul ;  
-----

•Bahwa setelah saksi menyerahkan ke Polres Ternate, terdakwa I dan terdakwa II juga ikut ke Polres Ternate ;  
-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi **NAHDI ADE Alias NAHDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;  
-----

•Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;  
-----

•Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wit saksi sedang berada di Polsek Ternate Utara bersama-sama anggota piket kemudian Sdr Afudin Anggota Propam Polda dan Sdr. Ahmad Teapon anggota Brimob datang ke Polsek bersama korban Ais Majid dan saksi



melihat kondisi korban sudah parah kemudian saksi mempersilakan korban duduk di ruang pelayanan Polsek tiba-tiba terdakwa I DAR SULEMAN datang dan menyerang korban dan terdakwa II RINA DAR juga menampeleng korban satu kali mengenai pipi korban, kemudian karena masa sudah mulai banyak maka saksi membawa korban ke Polres Ternate untuk mengamankan korban dan diproses dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan ;

•Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit saksi mendapat kabar sudah meninggal dunia ;

•Bahwa yang saksi lihat terdakwa I memukul korban dengan telapak tangan korban dan mengenai wajah korban AIS MAJID ;

•Bahwa saksi melihat terdakwa II juga memukul korban dengan kepalan tangan terbuka yang mengenai pipi korban AIS MAJID ;

•Bahwa menurut saksi, pukulan terdakwa I dan terdakwa II tidak begitu kuat ;  
•Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I dan terdakwa II memukul korban kembali atau tidak ;

•Bahwa kondisi korban AIS MAJID sebelum dibawa ke Polres dalam keadaan lemah dan sempat muntah-muntah yang disertai dengan darah ;

•Bahwa kondisi korban lemah sehingga pada saat akan membawa ke mobil menuju Polres, korban AIS MAJID harus dibopong (dirangkul) ;

•Bahwa tujuan saksi membawa korban AIS MAJID ke Polres karena alasan keamanan dan karena kasus yang dilaporkan adalah pemerkosaan maka Polres yang memiliki unit PPA yang lebih berkompeten ;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

6. Saksi **MUHAMMAD YOBA alias AMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 bertempat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara tepatnya di depan rumah terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara minta tolong kemudian saksi keluar didepan rumah dan saksi melihat sudah banyak warga kemudian saksi mendengar terdakwa marah-marah dan mengatakan korban telah memperkosa anaknya ; -----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa memukul korban ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat posisi korban berada dimana ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu ; -----
- Bahwa setelah itu saksi merasa takut sehingga saksi langsung pulang ke rumah sehingga tidak mengetahuinya lagi ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA berada dimana karena sudah banyak warga ditempat kejadian ; --

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

7. Saksi **NURDIN MANDEA OGOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----



- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 bertempat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara tepatnya di depan rumah terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara minta tolong beulang kali kemudian saksi keluar dan melihat didepan rumah saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU sudah banyak warga kemudian saksi mendekati dan bertanya namun di usir oleh saksi AHMAD TEAPON alias MAT sehingga saksi langsung pulang ; -----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa memukul korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperhatikan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA berada dimana karena banyak warga ditempat kejadian ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

8. Saksi **ADE MAHMUD alias ODON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 23.00 bertempat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara tepatnya di rumah saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara teriakan kemudian saksi keluar dan melihat banyak orang di rumah saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU sementara korban berada didalam rumah saksi AFUDIN UMAHUK ; -----



- Bahwa selanjutnya saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU memanggil saksi dan meminta bantu kepada saksi ikut bersamanya membawa korban ke Polsek Ternate Utara dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU yang mengendarai sepeda motor, sementara korban berboncengan dengan posisi berada ditengah sedangkan saksi dibelakang memegang korban ; -----
- Bahwa saksi melihat kondisi korban pada saat itu seperti biasa namun pada bagian wajah terdapat sedikit luka memar ; -----
- Bahwa pada saat dikantor Polsek Ternate Utara saksi melihat korban turun dari sepeda motor dan berjalan sendiri masuk kedalam Polsek, setelah itu saksi lasngsung pulang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR Alias RINA memukul korban ; -----  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

9. Saksi **AHMAD TEAPON alias MAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

•Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar jam 22.30 bertempat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara tepatnya di rumah saksi AFUDIN UMAHUK ;

•Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah tetangga Kelurahan Tubo sementara mengikuti tahlilal tiba-tiba mendapat telepon oleh Sdr. ABUBAKAR SAFI bahwa "pak kamari dulu ada kecelakaan" ;



•Bahwa saksi kemudian menuju ke tempat kejadian dan pada saat tiba saksi melihat korban sudah didalam rumah saksi AFUDIN UMAHUK alias pak AFU (anggota Polisi) ;

•Bahwa saksi kemudian menyuruh isteri saksi AFUDIN UMAHUK alias pak AFU menghubungi saksi AFUDIN UMAHUK alias pak AFU dan tidak lama kemudian datang saksi AFUDIN UMAHUK alias pak AFU lalu saksi bersama saksi AFUDIN UMAHUK alias pak AFU serta saksi ADE MAHMUD alias ODON membawa korban AIS MAJID ke Polsek Ternate Utara ;

•Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK alias pak AFU sudah banyak orang ditempat kejadian ;

•Bahwa saksi melihat kondisi korban cukup baik dan tidak mengalami luka namun korban AIS MAJID dalam keadaan mabuk ;

•Bahwa pada saat di Polsek Ternate Utara saksi sempat menanyakan kepada korban AIS MAJID tentang peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh dirinya terhadap anak terdakwa DAR SOLEMAN alias DAR lalu korban AIS MAJID membenarkannya ;

•Bahwa korban AIS MAJID mengatakan kepada saksi bahwa korban AIS MAJID melakukan pemerkosaan terhadap anak terdakwa DAR SOLEMAN alias DAR dengan cara "membuka baju dan celananya lalu menyetubuhinya" ;

•Bahwa pada saat itu tidak ada masa yang mendatangi Polsek Ternate Utara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



10. Saksi **ZULKIFLI BOTJI alias ULEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
•Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-----  
•Bahwa awalnya saksi sementara piket di pos pelayanan Polres Ternate tiba-tiba sekitar pukul 24.00 wit datang Anggota Polsek Ternate Utara yaitu saksi IRWAN ABDUL GANI Ternate membawa korban AIS MAJID ;

-----  
•Bahwa korban AIS MAJID dibawah ke Polres Ternate terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh korban AIS MAJID terhadap anak terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR ;

-----  
•Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi ABADIYAH BOAMONA alias ABA yang menerima kedatangan korban AIS MAJID ;

-----  
•Bahwa selain korban AIS MAJID saksi juga melihat terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA berada di Polres Ternate ;

-----  
•Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi korban AIS MAJID dalam keadaan sudah parah sekali dan sangat lemah ;

-----  
•Bahwa saksi pernah kepada korban “ngana inga bae-be, ngana datang di Polres sini sudah dalam keadaan parah sekali jangan sampe ngana bilang anggota jaga yang pukul” ;

-----  
•Bahwa saksi melihat terdakwa (2) RINA DAR alias RINA datang dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena didada dan menendang perut korban sebanyak (1) kali hingga



korban tersungkur ke lantai ;

- Bahwa jarak antara saksi pada saat terdakwa (2) RINA DAR alias RINA memukul korban adalah sekitar 1 meter ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polres tidak membawa korban AIS MAJID ke rumah sakit karena pertimbangan keamanan yang mana keluarga korban banyak di luar maka atas perintah Kanit SPK IPDA SUMAJI kepada saksi sebagai komendan jaga menitipkan korban AIS MAJIS di ruang titipan;

- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 Wit saksi mendapat laporan dari saksi ABADIYAH BOAMONA alias ABA (anggota jaga tahanan) bahwa korban AIS MAJID kejang-kejang didalam ruangan titipan kemudian atas perintah Kanir SPK IPDA SUMAJI maka saksi dan saksi ZULKIFLI BOTJI alias ULEN serta beberapa anggota lainnya mengangkat korban dari dalam ruangan titipan kemudian menaikkan korban AIS MAJID ke mobil Polres Ternate dan dibawa ke RSUD ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis ternyata menurut dokter korban sudah meninggal dunia ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

11. Saksi **ABADIYAH BOAMONA alias ABA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa awalnya saksi sementara piket di pos pelayanan Polres Ternate tiba-tiba sekitar pukul 24.00 wit datang Anggota Polsek Ternate Utara yaitu



saksi IRWAN ABDUL GANI Ternate membawa korban AIS MAJID ;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama komendan jaga yaitu saksi ZULKIFLI BOTJI alias ULEN yang menerima kedatangan korban AIS MAJID ;

- Bahwa korban AIS MAJID kemudian dibawah masuk ke ke ruang pos pelayanan lalu dipersilahkan duduk dikursi namun korban tidak mampu lagi duduk dikursi sehingga korban lebih memilih duduk dilantai ;

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA berada di Polres Ternate sehingga dipersilahkan masuk ke ruang pos Pelayanan ;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada korban AIS MAJID namun korban sudah tidak bisa lagi berbicara ;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa (2) RINA DAR alias RINA memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena didada dan menendang perut korban AIS MAJID sebanyak (1) kali hingga korban tersungkur ke lantai ;

- Bahwa jarak antara saksi pada saat terdakwa (2) RINA DAR alias RINA memukul korban sekitar 1 meter ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polres tidak membawa korban AIS MAJID ke rumah sakit karena pertimbangan keamanan yaitu keluarga korban banyak di luar maka atas perintah Kanit SPK IPDA SUMAJI untuk menitipkan korban di ruang titipan ;

- Bahwa saksi yang membawa korban AIS MAJID ke ruang titipan Polres Ternate ;



- Bahwa pada pukul 02.30 Wit korban AIS MAJID sempat teriak-teriak dan kejang-kejang didalam ruangan titipan kemudian atas perintah Kanir SPK IPDA SUMAJI maka saksi dan Komendan jaga anggota piket mengangkat korban dari dalam ruangan titipan kemudian menaikkan korban ke mobil Polres Ternate dan dibawa ke RSUD dan setelah dilakukan pemeriksaan medis ternyata menurut dokter korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa korban AIS MAJID meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Sakit Umum Daerah ;

- Bahwa pada saat itu tidak ada anggota Polres Ternate yang memukuli korban AIS MAJID ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa dipersidangan sebagai berikut :

1. Terdakwa **I. DAR SOLEMAN alias DAR**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap korban AIS MAJID tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Kel. Akehuda Kec. Terante Utara tepatnya di depan dalam rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memanggil korban AIS MAJID untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengobati anaknya yang sedang sakit ;
- Bahwa anak terdakwa yang diobati korban AIS MAJID bernama Sdri. RASMI usianya baru berusia 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa pada saat terdakwa sempat keluar kebelakang untuk kasih jalan air karena air PDAM sering tidak jalan tiba-tiba mendengar teriakan dari



terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR sehingga terdakwa berlari masuk kedalam kamar dan melihat Sdri. RASMI sudah terbaring diatas lantai sudah tidak mengenakan pakaian ;

- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR ada apa kemudian terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR mengatakan korban AIS MAJID hendak memperkosanya ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban AIS MAJID sudah berlari keluar rumah sehingga terdakwa mengejarnya keluar lalu mengambil helm diatas motor dan memukulnya dengan helm sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian kepala dan 2 (dua) kali pakai tangan pada bagian wajah dan bagian belakang ;

- Bahwa terdakwa sudah tidak sempat memukul korban AIS MAJID lagi karena anak terdakwa sudah melerai terdakwa dan membawa masuk kedalam rumah ;

- Bahwa pada saat korban dibawah ke Polsek Ternate Utara terdakwa juga ikut dan pada saat di Polsek terdakwa sempat menempeleng korban AIS MAJID sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah ;

- Bahwa terdakwa sempat mengatakan kepada korban AIS MAJID kenapa berbuat seperti itu lalu korban AIS MAJID mengatakan bahwa dirinya khilaf ;

- Bahwa pada saat Anggota Polsek Ternate Utara membawa korban AIS MAJID ke Polres Ternate terdakwa juga ikut untuk melaporkan masalah pemerkosaan ;

- Bahwa setelah di Polres Ternate terdakwa sudah tidak memukul korban AIS MAJID lagi namun terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR sempat memukuli korban AIS MAJID sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada



dan menendang 1 (satu) kali pada bagian perut ;

-----

- Bahwa kondisi korban AIS MAJID pada saat itu masih sangat baik, tidak mengalami luka parah ;

-----

- Bahwa setelah melaporkan masalah pemerkosaan tersebut terdakwa anaknya terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR langsung pulang ke rumah ;

---

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan sebagai kendaraan yang dipergunakannya untuk ojek ;

-----

2. Terdakwa **II. RINA DAR alias RINA** menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap korban AIS MAJID tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di Kel. Akehuda Kec. Terante Utara tepatnya di depan dalam rumah terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR memanggil korban AIS MAJID untuk datang ke rumah dengan maksud mengobati adiknya yang bernama Sdri. RASMI yang sedang sakit ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR sempat keluar kebelakang untuk kasih jalan air sementara terdakwa menemani adiknya didalam kamar ; -----
- Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung ketiduran pada saat terdakwa kaget bangun terdakwa melihat korban AIS MAJID berada diatas terdakwa sementara pakaian yang digunakan terdakwa sudah terlepas sehingga terdakwa langsung berteriak ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat sdr. RASMI berada dilantai tidak sadarkan diri dengan posisi telanjang tidak mengenakan pakaian ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian melaporkan kepada terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR bahwa korban AIS MAJID telah memperkosanya dan Sdri. RASMI;
- Bahwa terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR kemudian mengejar korban AIS MAJID lalu memukulinya dengan menggunakan helm dan tangan setelah



itu kakak terdakwa meleraikan terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR dan membawa masuk kedalam rumah ; -----

- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU dan selanjutnya korban dibawa ke Polsek Ternate Utara ; -----
  - Bahwa terdakwa dan terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR juga ikut sampai korban AIS MAJID di bawah ke Polres Ternate untuk melaporkan masalah pemerkosaan ; -----
  - Bahwa setelah tiba di Polres Ternate terdakwa sempat memukul korban AIS MAJID sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian dada dan menendang 1 (satu) kali pada bagian perut ; -----
  - Bahwa kondisi korban AIS MAJID pada saat itu masih sangat baik tidak mengalami luka parah ; -----
  - Bahwa setelah melaporkan masalah pemerkosaan tersebut terdakwa dan terdakwa (1) DAR SOLEMAN alias DAR langsung pulang ke rumah ; -----
- Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahannya, Para Terdakwa telah

mengajukan seorang saksi yang meringankan (A decharge) bernama **ARIFIN M. NAYA alias ARJUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh saksi ABADIYAH BOAMONA alias ABA (Anggota Polres Ternate) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di ruang titipan tahanan Polres Ternate ; -----
- Bahwa pada itu, saksi berada di ruang Sel Tahanan Polres Ternate, tiba-tiba saksi mendengar informasi ada tahanan kasus pemerkosaan mau masuk dan sementara berada di Pos Pelayanan Polres Ternate ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi ABADIYAH BOAMONA alias ABA memegang baju krak korban lalu menariknya hingga masuk ke ruang Titipan Tahanan setelah itu saksi ABADIYAH BOAMONA alias ABA keluar ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi melihat saksi ABADIYAH BOAMONA alias ABA masuk ke ruang titipan Tahanan Polres Ternate lalu memukul korban AIS MAJID dengan menggunakan Pistol berulang-ulang kali atau lebih dari satu kali pada bagian badan ; -----



- Bahwa pada saat itu korban AIS MAJID sempat berteriak “ampung pak, tolong boleh sudah saya sudah tidak kuat” ; -----
- Bahwa jarak antara ruang Sel Tahanan yang saksi tempati dengan ruang titipan Tahanan yang ditempati korban AIS MAJID sekitar 1 (satu) meter saling berhadapan dan hanya pembatas terali besi ; -----
- Bahwa setelah itu saksi langsung tidur dan sekitar pukul 04.00 Wit saksi dibangunin oleh rekan saksi satu Sel Tahanan lalu memberitahukan korban AIS MAJID sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi ZULKIFLI BOTJI alias ULEN (komendan jaga) memanggil saksi untuk mengantar korban AIS MAJID ke Rumah Sakit, nanti kalau sapa saja yang tanya bilang korban meninggal didalam perjalanan dari Polres Ternate pergi ke Rumah sakit ; -----
- Bahwa teman saksi satu Sel Tahanan yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Sdr. ZULFIKAR ABDURAHMAN, Sdri. OYA dan Sdri. IDA ;  
Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Penuntut Umum akan mempertimbangkan dalam Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “*tetap pada tuntutan pidana semula*” ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis



Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR memanggil korban AIS MAJID untuk datang ke rumahnya yang terletak di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara dengan maksud mengobati anaknya yang sedang sakit ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian korban AIS MAJID sampai di rumah terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR lalu melakukan pengobatan terhadap anak terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR yang bernama Sdri. RASMI yang masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun ; -----
- Bahwa pada saat korban AIS MAJID sementara melakukan pengobatan, terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR sempat keluar kebelakang dapur untuk kasih jalan air karena air PDAM sering mati/tidak jalan, sementara terdakwa (2) RISNA DAR alias RINA menemani Sdri. RASMI bersama korban AIS MAJID didalam kamar ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR mendengar teriakan dari terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR sehingga terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR berlari masuk kedalam kamar dan melihat Sdri. RASMI sudah terbaring diatas lantai tidak mengenakan pakaian lagi, kemudian terdakwa (2) RISNA DAR alias DAR mengatakan bahwa korban AIS MAJID memperkosa dirinya dan Sdri. RASMI ; -----
- Bahwa pada saat itu korban AIS MAJID telah melarikan diri kedepan rumah namun dikejar oleh terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR kemudian mengambil sebuah helm yang berada di sepeda motor miliknya lalu memukul korban berulang-ulang kali mengenai pada bagian kepala dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kena pada bagian muka 1 (satu) kali dan pada bagian belakang 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dilelai oleh anaknya masuk kedalam rumah ; -----
- Bahwa disaat yang bersamaan datang beberapa warga dan sempat memukuli korban AIS MAJID akan tetapi korban AIS MAJID sempat



diamankan masuk ke rumah saksi AFUDIN UMAHUK alias Pak AFU (Anggota Polisi) ; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. ABUBAKAR SAFI menghubungi saksi AHMAD TEAPON alias MAT (Anggota Brimob) bahwa “pak kamari dulu ada kecelakaan” sehingga saksi AHMAD TEAPON alias MAT yang pada saat itu sementara mengikuti tahlilan langsung menuju ketempat kejadian dan melihat korban AIS MAJID sudah berada didalam rumah sementara duduk di kursi, namun pada saat itu saksi AFUDIN UMAHUK alias Pak AFU sedang tidak berada di rumah sehingga saksi AHMAD TEAPON alias MAT menghubungi saksi AFUDIN UMAHUK alias Pak AFU dan tidak lama kemudian datang saksi AFUDIN UMAHUK alias Pak AFU ke rumahnya lalu mengamankan korban AIS MAJID karena pada saat itu sudah banyak warga yang berdatangan ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.10 Wit saksi AFUDIN UMAHUK alias Pak AFU dan saksi ADE MAHMUD alias ODON membawa korban AIS MAJID ke Polsek Ternate Utara dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AFUDIN UMAHUK alias Pak AFU kemudian memboncengi korban AIS MAJID ditengah sementara saksi ADE MAHMUD alias ODON memegang korban AIS MAJID dari belakang, sedangkan saksi AHMAD TEAPON alias MAT mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya ; -----
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Ternate Utara, terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dan terdakwa (2) RINA DAR alias RINA juga mengikutinya dan pada saat itu terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR sempat memukuli korban AIS MAJID dengan cara menempeleng sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian muka, selanjutnya saksi AHMAD TEAPON alias MAT dan Anggota Polsek Ternate Utara sempat mengintrogasi korban AIS MAJID lalu korban AIS MAJID mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan pemerkosaan terhadap anak terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR ; -----



- Bahwa setelah itu sekitar pukul 24.00 Wit korban AIS MAJID dibawa ke Polres Ternate oleh saksi IRWAN ABDUL GANI (Anggota Polsek Ternate Utara) untuk diproses terkait dengan dugaan kasus pemerkosaan ; -----
- Bahwa sesampainya di Polres Ternate korban AIS MAJID dibawah masuk ke ruang Pos Pelayanan dan pada saat itu terdakwa (2) RINA DAR alias RINA sempat memukul korban AIS MAJID dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa (2) RINA DAR alias RINA dileraikan oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA alias ABA (Anggota Polres) yang sedang melaksanakan tugas piket pada saat itu ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi ABADIA BUAMONA alias ABA membawa korban AIS MAJID ke ruang Titipan Tahanan Polres Ternate dan selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wit korban AIS MAJID mengalami kejang-kejang sehingga saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA alias ABA beserta beberapa Anggota Polres lainnya langsung membawa korban AIS MAJID ke Rumah Sakit Umum Dr. H. Chasan Boesorie Ternate dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jaga korban AIS MAJID telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa dari keterangan saksi ROBO MAJID Alias ROBO, saksi ALI YASIN YUSUF Alias ALI, saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU, saksi IRWAN ABDUL GANI alias IWAN, saksi NAHDI ADE Alias NAHDI, saksi MUHAMMAD YOBA alias AMAT, saksi NURDIN MANDEA OGOL, saksi ADE MAHMUD alias ODON serta saksi AHMAD TEAPON alias MAT semuanya menerangkan bahwa pada saat kejadian ketika korban AIS MAJID masih berada di rumah saksi AFUDIN UMAHUK Alias AFU Kelurahan Akehuda korban terlihat dalam kondisi tidak mengalami luka-luka yang cukup serius dan ketika korban AIS MAJID dibawa ke Polsek Ternate Utara sampai ke Polres Ternate korban masih sempat berjalan dan dapat berbicara dengan normal ; -----
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 815 /002/VER/I/2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rachmawati dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate DR.H.CHASAN BOESORIE pada tanggal 16 Januari Tahun 2014 pukul 03.40 Wit yang menyatakan tubuh korban atas nama AIS MAJID dengan hasil sebagai berikut : -----



Pemeriksaan Luar

- Label mayat : Tidak ada ; -----
- Penutup mayat: Tidak ada ; -----
- Pembungkus mayat : Tidak ada ; -----
- Pakaian mayat : - Celana panjang kain warna keabuan ; -----  
- Celana dalam tidak ada ; -----
- Perhiasan mayat: Tidak ada ; -----
- Pengikat mayat : Tidak ada ; -----
- Benda di samping mayat : Tidak ada ; -----
- Identifikasi umum : Dijumpai sesosok jenazah bernama Ais Majid, kulit sawo matang, rambut warna hitam, keriting, tidak mudah dicabut ; -----
- Identifikasi khusus : Tampak jaringan perut didada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- Tanda-tanda kematian : - Lebam mayat tidak ditemukan ; -----
- Kaku mayat tidak ditemukan ; -----
- Penurunan suhu : pada perabaan mayat teraba dingin ; -----
- Pembusukan : Tidak ditemukan ; -----
- Tanda-tanda lain: Tidak ada ; -----
- Kepala : - Bentuk Oval, simetris. ; -----  
- Luka robek bagian kanan kepala ukuran satu sentimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada dahi bagian kanan ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, bengkak kepala bagian



kiri ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter ;-----

- Rambut : Berwarna hitam, keriting, pendek, tidak mudah dicabut ;

- Wajah : Simetris, bentuk bulat ;-----  
- Luka lecet bagian bawah mata kanan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter dan pembengkakan pada wajah bagian kanan ukuran sebelas centimeter kali enam centimeter ;-----

- Mata : Midriasis total ;-----

- Telinga : Tampak memar pada daun telinga kiri dan kanan ;----

- Hidung : Tampak lebam pada batang hidung ukuran lima centimeter kali satu koma lima centimeter, tampak keluar darah dari hidung ;-----

- Mulut : Tidak ada kelainan ;-----

- Gigi : Tidak ada kelainan ;-----

- Tenggorokan : Tidak ada kelainan ;-----

- Daggu : Tidak ada kelainan ;-----

- Leher : Tidak ada kelaianan ;-----

- Dada : Tampak jaringan parut dada kiri ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;-----

- Bahu : Tampak lebam pada bahu kanan ukuran tiga koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet bahu kiri ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter ;-----

- Perut : Tidak ada kelainan ;-----

- Punggung : Tidak ada kelainan ;-----

- Pinggang : Tidak ada kelainan ;-----

- Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ;  
-----
- Organ kelamin : Tidak ada kelainan ; -----
- Dubur : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan ; -----

PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan ; -----

**KESIMPULAN** : Pada pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama AIS MAJID berjenis kelamin laki-laki, kulit sawo matang, panjang badan 160 cm, rambut warna hitam, keriting, pendek dan tiak mudah dicabut, luka robek dikepala , luka lecet dan lebam pada wajah, luka lecet bahu kiri dan lebam pada bahu kanan, lebam pada batang hidung disertai keluar darah dihidung, lebam pada daun telinga. Sebab kematian Cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksian dalam; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan kedua primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penganiayaan mengakibatkan mati ;

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **I. DAR SULEMAN alias DAR** dan terdakwa **II. RINA DAR alias RINA** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang-orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut ; -----

**Ad.2. Penganiayaan mengakibatkan mati**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk membuat sakit atau luka hingga mengakibatkan matinya orang lain ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas,  
diketahui : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit korban AIS MAJID melarikan diri kedepan rumah terdakwa I. Dar Suleman (Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate), setelah memperkosa anak kandung Terdakwa I. Dar Suleman, dikejar oleh terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR kemudian mengambil sebuah helm yang berada di sepeda motor terdakwa I. Dar Suleman, lalu memukul korban mengenai pada bagian kepala dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kena pada bagian muka 1 (satu) kali dan pada bagian belakang 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dileraikan oleh anaknya masuk kedalam rumah ; -----
- Bahwa ketika di Polsek Ternate Utara (Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate) untuk melaporkan perbuatan korban AIS MAJID, terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR sempat memukul korban AIS MAJID dengan cara menempeleng sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka ; -----
- Bahwa ketika berada di Pos Pelayanan Polres Ternate (Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate), terdakwa (2) RINA DAR alias RINA sempat memukul korban AIS MAJID dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa (2) RINA DAR alias RINA dileraikan oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA alias ABA (Anggota Polres) yang sedang melaksanakan tugas piket pada saat itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan dokumentasi dalam berkas perkara a quo berupa foto jenazah (keadaan terakhir) korban AIS MAJID, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa keseluruhan luka pada tubuh korban, khususnya pada bagian kepala sebagai penyebab kematian korban, bukan akibat perbuatan para terdakwa secara keseluruhan ; -----
- Bahwa pemukulan dan tendangan kaki yang diarahkan kepada tubuh korban oleh Para Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, tidak mengakibatkan



luka berat maupun kematian pada korban Ais Majid, antara lain berdasarkan penilaian Majelis Hakim atas kekuatan fisik Para Terdakwa terhadap tubuh korban dan kondisi/keadaan fisik korban sebelum maupun sesudah diproses hukum atas laporan dan pengakuan korban atas delik Kesusilaan yang dilakukannya terhadap anak kandung / anggota keluarga Para Terdakwa ; ----  
Oleh karenanya, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur delik dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasar hukum untuk membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan kedua subsidair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Barangsiapa ;  
-----
2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat ;  
-----
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua primair, dianggap terulang kembali serta turut dipertimbangkan dalam uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua subsidair ini dan unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada diri Para Terdakwa ; ----

**Ad.2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk membuat sakit atau luka pada tubuh orang lain hingga



mengakibatkan cacat permanent dan/atau membuat tidak dapat beraktifitas dalam waktu yang waktu ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian unsur Penganiayaan mengakibatkan mati dalam dakwaan kedua primair, dianggap terulang kembali serta turut dipertimbangkan dalam uraian unsur "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan kedua subsidair ini dan unsur dimaksud tidak terpenuhi pula pada diri Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasar hukum untuk membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan kedua lebih subsidair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Barangsiapa ;  
-----
2. Melakukan Penganiayaan ;  
-----
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua primair, dianggap terulang kembali serta turut dipertimbangkan dalam uraian unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua subsidair ini dan unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada diri Para Terdakwa ; ----

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk membuat sakit atau luka pada tubuh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, diketahui : -----



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wit korban AIS MAJID melarikan diri kedepan rumah terdakwa I. Dar Suleman (Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate), setelah memperkosa anak kandung Terdakwa I. Dar Suleman, dikejar oleh terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR kemudian mengambil sebuah helm yang berada di sepeda motor terdakwa I. Dar Suleman, lalu memukul korban mengenai pada bagian kepala dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kena pada bagian muka 1 (satu) kali dan pada bagian belakang 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR dileraikan oleh anaknya masuk kedalam rumah ; -----
  - Bahwa ketika di Polsek Ternate Utara (Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate) untuk melaporkan perbuatan korban AIS MAJID, terdakwa (1) DAR SULEMAN alias DAR sempat memukul korban AIS MAJID dengan cara menempeleng sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka ; -----
  - Bahwa ketika berada di Pos Pelayanan Polres Ternate (Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate), terdakwa (2) RINA DAR alias RINA sempat memukul korban AIS MAJID dengan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa (2) RINA DAR alias RINA dileraikan oleh saksi ZULKILFI BOTJI dan saksi ABADIA BUAMONA alias ABA (Anggota Polres) yang sedang melaksanakan tugas piket pada saat itu ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini ; -----

**Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu : -----

1. Orang yang melakukan (pleger) orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana ; -----



2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan pelaku sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan alat saja ; -----

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu disini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut melakukan" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penganiayaan**" serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Lebih Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri ; -----

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa perbuatan salah Para Terdakwa dipicu oleh perbuatan tercela dari korban terhadap Anggota Keluarga Para Terdakwa dan Para Terdakwa merupakan korban dari perbuatan korban dalam perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa I. Dar Suleman mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan Terdakwa II. Rina Dar tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **I. DAR SULEMAN alias DAR** dan terdakwa **II. RINA DAR alias RINA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ; -----
2. Membebaskan terdakwa **I. DAR SULEMAN alias DAR** dan terdakwa **II. RINA DAR alias RINA** dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ; -----
3. Menyatakan terdakwa **I. DAR SULEMAN alias DAR** dan terdakwa **II. RINA DAR alias RINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, kepada terdakwa **I. DAR SULEMAN alias DAR** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dan terdakwa **II. RINA DAR alias RINA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ; -----



5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa ;  
-----

6. Menetapkan terdakwa II. RINA DAR alias RINA **tetap ditahan** ;  
-----

7. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam putih Nomor Polisi DG 2499 KH ; -----
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nomor Polisi DG 2499 KH atas nama pemilik JOHRIA ISMAIL ; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak.** ; -----

1. Membebankan kepada Para Terdakwa, membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)** ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU, tanggal 22 OKTOBER 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WILSON SHRIVER, SH** dan **MARTHA MAITIMU, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZUBAIDI S. MANSUR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd



1. WILSON SHRIVER, SH

SLAMET

BUDIONO, MH

Ttd

2. MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

RUSTIANA MADIKOE